

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan

Rahmadina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail korespondensi: rdina9688@gmail.com

Abstract

This research discusses environmental impact analysis (AMDAL) as an effort to prevent pollution and damage to the environment. Environmental problems are an undeniable issue both in Indonesia and in the world. Technological developments, the industrial world and population growth have an influence on environmental problems that affect the carrying capacity and capacity of the environment. Activities that have potential to damage the environment must require permits so that activities do not threaten the environment. This research aims to determine AMDAL as an effort to prevent pollution and damage to the environment. This type of research is a library method or library research, which is a form of activity relating to methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials whether sourced from books, journals or statutory regulations.

Keywords: *environmental impact analysis (AMDAL), pollution and environmental damage*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Terkait permasalahan lingkungan menjadi isu yang tidak terbantahkan baik di Indonesia maupun di dunia. Perkembangan teknologi, dunia industri dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap permasalahan lingkungan yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan yang memiliki potensi merusak lingkungan harus memerlukan perizinan agar kegiatannya tidak mengancam lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui AMDAL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library reseacrh* merupakan suatu bentuk kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik itu yang bersumber dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pencemaran dan kerusakan lingkungan

PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Dimana pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan maka tentulah akan membutuhkan ketersediaan sumber daya alam menjadi salah satu sisi yang penting. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan tetapi juga memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya dan jika pengambilannya dilakukan dengan tidak bijak maka kelak akan menjadi langka sumber daya alam tersebut dan akan mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan dikemudian hari. Adapun masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan

pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dimana pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Pembangunan seharusnya tidak menambah masalah lingkungan salah satunya adalah pencemaran. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi negara Indonesia dari pencemaran dan ataupun kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, seperti kesejahteraan masyarakat namun juga berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang mengakibatkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya alam (Cahyani, 2014).

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa; kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup (Rizal, 2016).

KAJIAN TEORI

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang-Undang lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada Tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan

Enviromental impact

Assesment (Analisis Dampak Lingkungan). AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang mampu untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mengacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang

ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Sukananda, 2020).

Analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Rangkuti, 2023).

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam pandangan Muhammad Zaidun, dalam konteks mikro, suatu studi AMDAL pada aspek praktis operasional akan menghasilkan suatu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Suatu AMDAL sekaligus memosisikan suatu hasil analisis untuk melakukan upaya preventif bagi pencegahan timbulnya dampak lingkungan karena suatu kegiatan (termasuk masalah pencemaran lingkungan hidup) (Herlina, 2021).

Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Assesment* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Munn (1974) definisi umum tentang Amdal itu adalah: “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan”.

Adapun menurut Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa : “*Assesment* (Analisa Dampak Lingkungan) merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah *industricommittranspor*, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam” (Syarifudin, 2015).

Dari definisi secara akademis ini kemudian dirumuskan definisi hukum dalam

perundang-undangan, antara lain : Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 1 (pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup Tahun 1982) merumuskan sebagai berikut : “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.” Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut : “Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.” Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).

Dari pengertian tersebut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, keseluruhan yang terdapat dalam AMDAL harus dilaksanakan secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya (Murti, 2021).

Fungsi dan Tugas AMDAL

Secara umum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peranan penting dalam perencanaan suatu usaha atau kegiatan, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi yang jelas mengenai rencana usaha berikut konsekuensi lingkungan yang mungkin terjadi. Ia juga menjadi sarana untuk menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat masyarakat, khususnya terkait isu-isu lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, serta menghimpun informasi lokal yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak serta mengelola lingkungan. Lebih jauh lagi, AMDAL berperan secara khusus dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mencegah kerusakan terhadap sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbaharui, serta menghindari dampak negatif terhadap proyek lain, sumber daya alam, dan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Di samping itu, AMDAL juga membantu mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merugikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan warga, serta memastikan agar suatu kegiatan memiliki manfaat yang nyata dan berdaya guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat luas (Febriyanti, 2021).

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan (Nursya, 2022). Adapun tujuan utama dari proses AMDAL adalah untuk mendorong pertimbangan masalah lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan pada akhirnya sampai pada tindakan yang lebih sesuai dengan lingkungan. AMDAL pada dasarnya adalah proses preventif. AMDAL berusaha untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengurangi risiko. Jika AMDAL yang tepat dilakukan, maka keselamatan lingkungan dapat dikelola dengan baik pada semua tahap perencanaan proyek, desain, konstruksi, operasi, pemantauan dan evaluasi serta penonaktifan (Juniatmoko, 2023).

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan

perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.

Kedudukan dan fungsi AMDAL bagi suatu perusahaan juga dapat memberikan rambu-rambu pada tujuan perusahaan. Menurut Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrtens dalam perspektif ilmu hukum perusahaan, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan (*profit*), namun juga menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*). Selanjutnya

Elkinston Elkinston menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat disekitar Areal. Misal, mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada ditengah permukiman (Karuniani, 2022).

Kerangka acuan merupakan elemen penting dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang mencerminkan ruang lingkup kajian hasil pelingkupan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan. Sesuai dengan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, penyusunan AMDAL harus dilakukan secara cermat dan mendalam sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan dari pejabat berwenang. Dalam proses permohonan izin tersebut, terdapat beberapa pemahaman krusial yang perlu diperhatikan, yakni bahwa AMDAL merupakan bagian integral dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; hasil kajiannya digunakan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan wilayah; serta penyusunannya dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan yang berada dalam suatu kawasan tertentu (Haryanti). Dengan demikian, kerangka acuan AMDAL berfungsi sebagai pedoman awal yang menentukan arah dan kedalaman analisis lingkungan hidup secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan

Dalam hal ini, yang perlu pertama dibahas adalah terkait permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan yang jika dibiarkan begitu saja maka akan berdampak lebih parah dikemudian harinya. Dimana permasalahan lingkungan bukanlah masalah yang sama sekali baru, walaupun baru mendapat perhatian serius mulai sekitar tahun 1970 yakni setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.

Pada tahun 1950-an terdapat beberapa kota besar di dunia yang mengalami masalah lingkungan, seperti Los Angeles yang mengalami masalah kabut asap yang berasal dari gas buangan pabrik dan kendaraan, akibatnya asap yang menyelubungi kota selama beberapa hari tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan dan berdampak pula bagi tanaman. Dan juga di negara Jepang pada akhir 1953 terjadi penyakit di Teluk Minamata akibat dari keracunan metilmerkuri dan cadmium, penyakit tersebut berasal dari konsumsi ikan yang tercemar oleh metilmerkuri yang bersumber dari limbah yang mengandung raksa dari beberapa pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata.

Adapun permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia sendiri juga sudah cukup lama terjadi, seperti kasus limbah tahu dan limbah babi di tahun

1989, kasus pencemaran Way Seputih di tahun 2002, kasus pencemaran teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004, serta kasus lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006. Permasalahan lingkungan bukan hanya menjadi masalah di negara maju saja, melainkan juga di negara berkembang. Jika masalah lingkungan yang dihadapi negara maju adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran limbah kimia dari perusahaan industri, maka permasalahan lingkungan di negara berkembang kebanyakan disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan, yang ditandai dengan rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang pangan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sanitasi yang buruk.

Tabel 1. Data Statistik Desa yang ada di Indonesia Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (BPS, 2022).

| 38 Provinsi | Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa) | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|--------|----------------------|--------|--------|
| | Pencemaran Air | | | Pencemaran Tanah | | | Pencemaran Udara | | | Tidak Ada Pencemaran | | |
| | 2021 | 2018 | 2014 | 2021 | 2018 | 2014 | 2021 | 2018 | 2014 | 2021 | 2018 | 2014 |
| ACEH | 350 | 729 | 350 | 23 | 52 | 63 | 481 | 642 | 713 | 5.757 | 5.267 | 5.499 |
| SUMATERA UTARA | 673 | 1.205 | 449 | 72 | 371 | 65 | 339 | 806 | 2.076 | 5.227 | 4.306 | 3.800 |
| SUMATERA BARAT | 193 | 319 | 144 | 21 | 50 | 19 | 60 | 160 | 674 | 1.069 | 865 | 421 |
| RIAU | 250 | 454 | 318 | 9 | 32 | 17 | 148 | 248 | 1.537 | 1.517 | 1.255 | 262 |
| JAMBI | 390 | 614 | 384 | 16 | 30 | 24 | 37 | 153 | 379 | 1.152 | 891 | 891 |
| SUMATERA SELATAN | 440 | 673 | 279 | 73 | 48 | 44 | 229 | 305 | 218 | 2.709 | 2.426 | 2.801 |
| BENGGULU | 163 | 286 | 189 | 8 | 7 | 9 | 71 | 136 | 98 | 1.307 | 1.139 | 1.270 |
| LAMPUNG | 308 | 572 | 222 | 23 | 27 | 17 | 210 | 270 | 248 | 2.217 | 1.915 | 2.237 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 100 | 159 | 152 | 26 | 47 | 55 | 35 | 49 | 33 | 263 | 212 | 208 |
| KEP. RIAU | 16 | 55 | 28 | 4 | 2 | 4 | 22 | 38 | 51 | 392 | 335 | 339 |
| DKI JAKARTA | 78 | 126 | 54 | 10 | 10 | 2 | 42 | 42 | 17 | 173 | 138 | 200 |
| JAWA BARAT | 1.217 | 1.890 | 1.131 | 129 | 144 | 118 | 556 | 869 | 833 | 4.497 | 3.723 | 4.327 |
| JAWA TENGAH | 1.310 | 1.900 | 932 | 224 | 380 | 183 | 781 | 1.336 | 1.123 | 6.783 | 5.888 | 6.823 |
| DI YOGYAKARTA | 76 | 99 | 44 | 8 | 19 | 4 | 41 | 75 | 415 | 341 | 288 | 21 |
| JAWA TIMUR | 1.152 | 1.643 | 759 | 154 | 184 | 104 | 777 | 1.174 | 1.589 | 6.932 | 6.168 | 6.450 |
| BANTEN | 257 | 513 | 251 | 40 | 51 | 43 | 197 | 326 | 239 | 1.201 | 888 | 1.141 |
| BALI | 82 | 130 | 82 | 5 | 12 | 5 | 15 | 136 | 55 | 621 | 496 | 595 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 152 | 282 | 122 | 18 | 40 | 27 | 79 | 97 | 79 | 954 | 813 | 940 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 79 | 122 | 53 | 35 | 30 | 14 | 199 | 147 | 89 | 3.175 | 3.103 | 3.145 |
| KALIMANTAN BARAT | 715 | 915 | 717 | 121 | 136 | 100 | 155 | 370 | 217 | 1.370 | 1.082 | 1.264 |
| KALIMANTAN TENGAH | 610 | 782 | 523 | 125 | 110 | 51 | 91 | 161 | 167 | 926 | 743 | 970 |
| KALIMANTAN SELATAN | 396 | 714 | 445 | 39 | 66 | 60 | 140 | 175 | 220 | 1.529 | 1.216 | 1.440 |
| KALIMANTAN TIMUR | 227 | 318 | 249 | 26 | 42 | 45 | 89 | 123 | 131 | 777 | 669 | 720 |
| KALIMANTAN UTARA | 99 | 139 | 59 | 31 | 25 | 4 | 47 | 61 | 27 | 374 | 324 | 410 |
| SULAWESI UTARA | 161 | 327 | 140 | 27 | 62 | 12 | 85 | 163 | 116 | 1.632 | 1.406 | 1.609 |
| SULAWESI TENGAH | 126 | 303 | 125 | 25 | 26 | 21 | 60 | 93 | 57 | 1.853 | 1.657 | 1.812 |
| SULAWESI SELATAN | 308 | 400 | 176 | 39 | 51 | 25 | 229 | 265 | 233 | 2.580 | 2.475 | 2.667 |
| SULAWESI TENGGARA | 140 | 227 | 73 | 23 | 31 | 29 | 162 | 153 | 113 | 2.052 | 2.007 | 2.095 |
| GORONTALO | 62 | 111 | 72 | 7 | 9 | 64 | 27 | 52 | 41 | 652 | 581 | 585 |
| SULAWESI BARAT | 98 | 115 | 22 | 10 | 11 | 6 | 46 | 63 | 43 | 521 | 487 | 585 |
| MALUKU | 53 | 105 | 57 | 5 | 20 | 13 | 25 | 32 | 26 | 1.170 | 1.115 | 1.006 |
| MALUKU UTARA | 71 | 216 | 46 | 15 | 31 | 15 | 63 | 89 | 67 | 1.071 | 927 | 1.079 |
| PAPUA BARAT | 39 | 155 | 31 | 13 | 7 | 8 | 16 | 37 | 26 | 1.928 | 1.809 | 1.512 |
| PAPUA | 292 | 249 | 108 | 95 | 37 | 31 | 90 | 36 | 48 | 5.244 | 5.277 | 4.717 |
| INDONESIA | 0.683 | 16.847 | 8.786 | 1.499 | 2.200 | 1.301 | 5.644 | 8.882 | 11.998 | 69.966 | 61.891 | 63.841 |

Keterangan Data :
Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Sumber: BPS, 2025

Dari gambar data statistik nama desa yang ada di Indonesia menurut jenis pencemaran lingkungannya, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Terlihat bahwa dari beberapa tahun memang masih tergolong tinggi dan diperlukan adanya pengendalian terhadap pencemaran yang sudah terjadi tersebut. memang tidak dipungkiri bahwa setiap desa pasti memerlukan sumber daya alam untuk bisa mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Dimana terlihat bahwa sumber daya alam memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan nasional. Sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, penguasaan mengandung arti kewenangan penuh yang dimiliki oleh suatu otoritas untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam aspek pengaturan (regelen), pengurusan (bestuuren), dan pengawasan (toezichthouden) terhadap penggunaan serta pemanfaatan sumber daya tersebut. Kewenangan ini mencakup empat dimensi utama, yaitu: pembuatan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan administratif (bestuursdaad) yang menjadi dasar pelaksanaan; pengaturan (regelendaad) sebagai bentuk penetapan norma dan ketentuan hukum; pengelolaan (beheersdaad) yang mencerminkan kemampuan teknis dan administratif dalam mengoperasikan sumber daya; serta pengawasan (toezichthouden) yang bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan, menjaga keberlanjutan, dan mencegah penyimpangan atau kerusakan. Keempat aspek ini menjadikan penguasaan bukan sekadar hak akses, melainkan tanggung jawab yang melekat dalam menjamin kelestarian dan kebermanfaatn sumber daya alam bagi generasi kini dan mendatang. Sehingga kegiatan atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan atau berdampak pada lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan dengan menyusun dokumen AMDAL (Cahyani, 2014). Dimana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Dan perlu juga adanya penerapan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dimana pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan konsep dasar dalam mewujudkan pembangunan yang kerkesinambungan.

Dalam memaknai pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga pendekatan utama yang memberikan kerangka pemahaman berbeda namun saling melengkapi. Pertama, menurut laporan *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kebutuhan generasi mendatang. Sebagai contoh, jika generasi saat ini memanfaatkan sumber daya migas, maka kesempatan serupa harus dijamin bagi generasi masa depan. Kedua, dalam konsep ekologi, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan yang menjaga fungsi ekosistem secara utuh. Pembukaan dan perubahan lahan diperbolehkan selama tidak mengganggu keseimbangan ekologis yang ada, dengan mempertahankan fungsi ekosistem sebagai prasyarat utama. Ketiga, pendekatan ekonomis menekankan pentingnya rasionalitas dalam alokasi sumber daya dan pengelolaan lingkungan, termasuk mengakomodasi eksternalitas negatif ke dalam biaya investasi. Hal ini dikenal sebagai konsep internalisasi biaya eksternal, yaitu upaya menjadikan biaya lingkungan sebagai bagian integral dalam penetapan nilai jual suatu produk agar pembangunan benar-benar membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Raharjo, 2014).

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi

aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral). Dalam mekanisme sistem perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memegang peranan yang sangat penting. Pertama, AMDAL wajib menjadi informasi yang terbuka bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Bab VIII Pasal 62 UUPPLH, guna menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan. Kedua, AMDAL berfungsi sebagai alat prediksi untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya dampak negatif maupun biaya lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau usaha, sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak dini. Ketiga, AMDAL menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan tetap dalam koridor perlindungan lingkungan. Keempat, AMDAL juga berfungsi sebagai bukti hukum (legal evidence) dalam proses perizinan dan penegakan hukum lingkungan, sehingga memiliki kekuatan formal apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, AMDAL bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam perlindungan lingkungan hidup.

Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolok ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah garda pertama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Oleh karenanya jika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik hanya menempatkan komitmen untuk memperoleh izin usaha tanpa didahului izin lingkungan yang berbasis AMDAL maka sistem kontrol terhadap pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan atau ekologi menjadi tidak terjelaskan dengan baik. Untuk itu para pelaku usaha harus patuh pada terkait peraturan AMDAL yang sudah berlaku agar usaha yang dilakukan untuk dikemudia hari tidak mengakibatkan pencemaran dan juga kerusakan terhadap lingkungan (Sukananda, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan metode kepustakaan atau *library research*. Metode kepustakaan atau *library reseacrh* merupakan suatu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan,

menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai

referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Adlini, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan atau usaha yang akan didirikan dan dibentuk yang mungkin nantinya berpotensi merusak lingkungan atau berdampak pada lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan dengan menyusun dokumen AMDAL. Dimana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Boleh dikatakan AMDAL adalah garda pertama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Untuk itu para pelaku usaha harus patuh pada terkait peraturan AMDAL yang sudah berlaku agar usaha yang dilakukan untuk dikemudian hari tidak mengakibatkan pencemaran dan juga kerusakan terhadap lingkungan.

Saran

Tujuan utama dari proses AMDAL adalah untuk mendorong pertimbangan masalah lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan pada akhirnya sampai pada tindakan yang lebih sesuai dengan lingkungan. AMDAL pada dasarnya adalah proses preventif. AMDAL berusaha untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengurangi risiko. Oleh karena itu semua pengusaha yang akan mendirikan usahanya harus mematuhi dan mengikuti aturan terkait AMDAL itu sendiri sehingga dikemudian hari tidak berdampak buruk pada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, I. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 2.
- BPS. (2022). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*.
- Cahyani, F. A. (2014). AMDAL Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1.
- Febriyanti, D. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum*, 125.
- Haryanti, W. (n.d.). Penetapan Atursn Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 1999. *Jurnal Dialektika Publik*, 79.
- Herlina, N. (2021). AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 207.
- Juniatmoko, R. (2023). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Karuniani, E. N. (2022). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 186.
- Murti, W. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nursya. (2022). AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan . *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2499.
- Raharjo, M. (2014). *Memahami AMDAL*. Semarang: Graha Ilmu.

- Rangkuti, U. I. (2023). Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai. *MITRA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 18.
- Rizal, R. (2016). *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Sukananda, S. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 125.
- Syarifudin. (2015). Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berdampak Bagi Lingkungan Hidup. *Jurnal AMDAL*, 3.